



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://www.lidikti12.ristekdikti.go.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 421/L.12/SK/2019

TENTANG
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi Syarat untuk Dinpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;
8. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 398/M/KPT/KP/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu - Ilmu Sosial Tual Nomor : 189/STIS-M/KI/IX/2019 tanggal 28 September 2019.

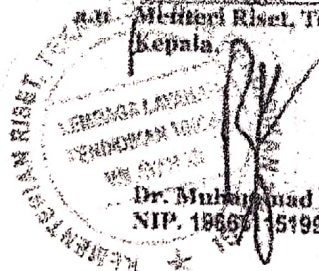
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2019
- Nama : Frederika Rahanna, SH, M.Si
Tempat Tanggal Lahir : Ngeleit, 14 Januari 1986
Pendidikan Terakhir : Magister Sains (S2)/ 10 September 2015
Jabatan, Angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 Kum, 01 September 2018
Masa Kerja Jabatan : 01 Tahun 02 bulan
Tempat Tugas : Sekolah Tinggi Ilmu - Ilmu Sosial Tual
Dinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan /III/b.
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala



Dr. Muhaiminud Rungia, SE, M.Si
NIP. 196601151993031003

- Terdapat 4 (empat) salinan :
1. Dirjen SDMD Kemristekdikti di Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta
 3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu - Ilmu Sosial Tual di Tual